



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 623 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN NILAI BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH  
UNTUK PENEMPATAN PAPAN REKLAME CV. BUDI BANJARMASIN  
(BUDINEON) DI HALAMAN SAMPING PAGAR RUMAH SASIRANGAN KREATIF  
(RSK) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang menjadi objek sewa dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan CV. Budi Banjarmasin (Budineon) tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 100.3.7.1/6/KSB/BAGPEM/XI/2022, Nomor : 056/SK/BN/Mou/XI/2022 tanggal 28 November 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nilai Besaran Sewa Barang Milik Daerah Untuk Penempatan Papan Reklame CV. Budi Banjarmasin (Budineon) Di Halaman Samping Pagar Rumah Sasirangan Kreatif (RSK) Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : 1. Laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wawat Jatmika dan Rekan Nomor: 00460/2.0133-01/PI/11/0363/1/XII/2022 Surabaya, 08 Desember 2022 dengan rincian pekerjaan tentang Jasa Konsultasi Dalam Rangka Rencana Pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh Pihak lain dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya melalui pelaksanaan aktivitas kerjasama pemanfaatan aset yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin berupa tanah pada beberapa bagian ruang manfaat jalan yang telah dimanfaatkan sebagai papan reklame (*billboard*) dan yang rencana di atasnya

dilakukan pembangunan dan penyediaan infrastruktur jaringan kabel serat optik oleh PT Tower Bersama yang berada di tanah Barang Milik Negara/Daerah untuk dapat diberikan opini nilai pasar atas tanah untuk kemudian digunakan sebagai dasar pembentukan rekomendasi kontribusi tahunan pengganti sewa sebagaimana yang diatur dalam pengelolaan barang milik daerah melalui kerja sama pemanfaatan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

2. Nota Dinas Nomor: 000.2.3.2/723-PBMD/BPKPAD/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 Perihal Mohon Penetapan Nilai Besaran Sewa Barang Milik Daerah Untuk Penempatan Papan Reklame CV. Budi Banjarmasin (Budineon) Di Halaman Samping Pagar Rumah Sasirangan Kreatif (RSK) Kota Banjarmasin Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Nilai Besaran Sewa Barang Milik Daerah Untuk Penempatan Papan Reklame CV. Budi Banjarmasin (Budineon) Di Halaman Samping Pagar Rumah Sasirangan Kreatif (RSK) Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- KEDUA** : Nilai besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per tahun untuk penempatan Papan Reklame CV. Budi Banjarmasin (Budineon) dengan dimensi penampang sebesar 50 (lima puluh) meter persegi yang berdiri di atas bidang tanah seluas 4 (empat) meter persegi.
- KETIGA** : Nilai besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjarmasin melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan nomor rekening 001.00.03.02901.8.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA